



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Andreas Ferdinan. S Anak Dari Robert Sapoelete;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun / 28 November 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum istana Mentari Blok C1 No.37 RT. 011
RW. 005 Kel. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum; KOMARUDDIN, S.H., M.H., CRA., CLI., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum OMAR & REKAN yang beralamat di Jl. Kasuari 31-33 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hukum pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Agustus 2023, dibawah register No. 402/SK.HUK/PID/2023/PN.Serang ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 22 Agustus. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 22 Agustus. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS FERDINAND. S Anak Dari (Alm) ROBERT SAPOELETE bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 378 KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS FERDINAND. S Anak Dari (Alm) ROBERT SAPOELETE tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 juni 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
 - b. 1 (satu) lembar surat INVOICE dengan nomor: 001265/GPM/17/VI/2022 yang di keluarkan oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI.
 - c. 1 (satu) lembar surat Penawaran harga dengan nomor : 0859/GPM/17/VI/2022 tanggal 17 juni 2022 yang di keluarkan oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI kepada PT.PUTRA UTAMATEK.
 - d. 11 (sebelas) lembar surat jalan pengiriman barang dari PT.GARUDA PRATAMA MUKTI kepada PT.PUTRA UTAMATEK.
 - e. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078247 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.2.799.230.000 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.

f. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078248 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.

g. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078249 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.

h. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CX 471334 dari Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) pada tanggal 26 Januari 2023 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.

i. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CX 471335 dari Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp.1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2023 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.

j. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001388 senilai Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.

k. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001389 senilai Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.

l. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001390 senilai Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.

m. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Pengguna Cek/Dana Bilyet Giro (SPP) yang di keluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Cab.Serang pada tanggal 22 Mei 2023

Dikembalikan kepada PT.GARUDA PRATAMA MUKTI;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berkeyakinan permasalahan ini adalah murni hutang piutang, wansprestasi/ingkar janji antara PT Putera Utamatek dengan PT Garuda Pratama Mukti ;
2. Bahwa PT Putra Utamatek akan membayar tagihan sebesar Rp. 7,7 Milyar kepada PT Garuda Pratama Mukti sesuai tagihan yang ditagihkan kepada PT Putera Utamatek dengan jangka waktu yang disepakati ;
3. Bahwa dalam perjalanan kerjasama antara PT Putra Utamatek dengan PT Garuda Pratama Mukti terjadi permasalahan yang awalnya PT Putra Utamatek sanggup membayar sesuai nominal dengan jatuhnya tempo yang disepakati karena kondisi proyek BRSE yang dijalankan oleh PT Putra Utamatek tidak sesuai harapan PT Putra Utamatek
4. bahwa PT Putra Utamatek tetap bertanggungjawab membayar Invoice tersebut dengan kesepakatan penundaan pembayaran dikarenakan PT Putra Utamatek masih menunggu pembayaran dari proyek atau costumer yang lain
5. bahwa perkara hutang piutang ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai pembayaran dari jumlah dan waktu dan pihak PT Garuda Pratama Mukti telah menyepakati hal tersebut ;
6. bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan menunggu dari proyek yang akan membayar tetapi itikad baik dari PT Putra Utamatek disalahgunakan dengan melakukan perbuatan dugaan tindakan melawan hukum dengan cara tipu muslihat dan perampasan barang berupa tas kerja milik pribadi terdakwa yang diambil secara paksa dan adanya dugaan penyekapan di kamar Hotel dengan keadaan dikunci dari luar yang dilakukan oleh bapak Aguk Maryanto selaku pimpinan PT Garuda Pratama Mukti melalui anak buahnya yakni bp Iwan Setiawan sehingga hal tersebut merugikan terdakwa dan PT Putra Utamatek yang akhirnya berdampak pada pembayaran hutang tersebut ;
- 7 bahwa telah dilakukan pencemaran nama baik dan pernyataan berita bohong dan fitnah melalui media social berupa WA, IG dan FB dimana terdakwa telah melarikan diri dari kepolisian dan Terdakwa menjadi buronan kepolisian kepada sahabat, teman, karyawan, relasi bisnis, customer yang berdampak pada pembayaran hutang tersebut ;



8. bahwa terdakwa berkeyakinan perkara ini adalah perkara perdata murni ingkar janji atau wansprestasi ;
9. bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum membuktikan dalam perkara ini murni hutang piutang antara PT Putra Utamatek dengan PT Garuda Pratama Mukti ;
10. bahwa saksi Iwan Setiawan mengakui didalam keterangan persidangan telah melakukan dugaan tindak pidana pengekangan terhadap terdakwa ;
11. bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti Invoice dan lain-lain, merupakan administrasi perjanjian kerjasama antara penjual dan pembeli dalam hal ini PT Putra Utamatek sebagai pembeli dan PT Garuda Pratama Mukti sebagai penjual ;
12. bahwa berkaitan dengan bukti cek bank Mandiri yang terdakwa serahkan kepada PT Garuda Pratama Mukti adalah suatu perjanjian pembayaran dengan syarat apabila dana sah ada di Rekening PT Putra Utamatek baru akan diinformasikan kepada PT Garuda Pratama Mukti untuk melakukan penerikan dana ;
13. bahwa telah terjadi salah komunikasi antara PT Garuda Pratama Mukti dengan PT Putra Utamatek tentang tata cara pencairan cek tersebut sehingga pada saat tanggal pencairan seharusnya PT Garuda Pratama Mukti harus menkonfirmasi terlebih dahulu karena terdakwa masih harus mengkonfirmasi kepada pihak Bank untuk persetujuan pencairan cek tersebut ;
14. bahwa terdakwa selaku Direktur PT Putra Utamatek sampai saat ini belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dibiayai
15. bahwa saat ini terdakwa sedang menderita sakit jantung sejak tahun 2020 dan sudah dipasang 2 ring pada jantung ;
16. bahwa terdakwa berkeyakinan dan akan bertanggungjawab penuh untuk membayar hutang tersebut dengan jangka waktu yang akan disepakati oleh PT Putra Utamatek dan PT Garuda Pratama Mukti
17. berdasarkan uraian terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - a. menerima Nota pembelaan /Pledoi terdakwa atas nama Andreas Ferdinand S dan atau Pengacara terdakwa secara keseluruhan
 - b. menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan



- c. menyatakan bahwa terdakwa Andreas Ferdinand tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 KUHP ;
- d. membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum
- e. menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rutan Serang setelah putusan
- f. memulihkan hak terdakwa sebagai terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya
- g. membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menolak atas semua Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dan tetap pada Tuntutan Pidana No. PDM-1959/SRG/10/2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE Pada Hari Jumat Tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di PT. Garuda Pratama Mukti Jl. Raya Serang - Jakarta Km 07 Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa ANDREAS FERDINAND selaku Direktur PT.Putra Utamatek memesan barang melalui saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti berupa 6.760 (enam ribu tujuh ratus enam puluh) batang Beton Polos 10 mm x 12 m dengan harga Rp. 86.030 /bgt, 4.640 (empat ribu enam ratus empat puluh) batang Beton Polos 12 mm x 12 m dengan harga Rp. 124.390 /bgt, 6.560 (enam ribu lima ratus enam puluh) batang Beton Ulir 13 mm x 12 m dengan harga Rp. 147.570 /bgt, 2.880 (dua ribu delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) batang Beton Ulir 19 mm x 12 m dengan harga Rp. 317.770 /btg, 880 (delapan ratus delapan puluh) batang Beton Ulir 25 mm x 12 m dengan harga Rp. 548.630 /btg, 568 (lima ratus enam puluh delapan) lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8 dengan harga Rp. 1.622.850 /lembar, 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8 dengan harga 2.041.650 /lembar, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8 dengan harga Rp. 2.443.000/lembar; yang rencananya akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan; kemudian Direktur PT. Garuda Pratama Mukti meminta kepada saksi RUSMANTO selaku Marketing lalu saksi RUSMANTO membuat dokumen pesanan dari PT. Putra Utamatek dengan nomor Purchase Order (PO) : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang kemudian dibuatkan Invoice Pembayaran dengan No : 001265/GPM/17/VI/2022 Pada tanggal 17 Juni 2022; kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 PT. Garuda Pratama Mukti menerima 2 (dua) lembar Cek Bank BSi dengan No : CA 078245 senilai Rp. 2.799.230.000 dan No CA : 078244 senilai Rp. 5.000.000.000 dengan tanggal pencairan 05 Juli 2022; setelah menerima 2 (dua) lembar Cek Bank BSi saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti percaya dan akhirnya dibuatkan surat Jalan Pada Tanggal 20 Juni dengan Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan jenis barang berupa : 200 lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8, 160 Lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8, 160 lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 200 lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8, 160 Lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8, 160 lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 6.760 batang Beton Polos 10 mm x 12 m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 4.640 batang Beton Polos 12 mm x 12 m. Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 96 Lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8, 329 Lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8, lalau pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 3.113 batang Beton Ulir 13 mm x 12 m, 500 batang Beton Ulir 19 mm x 12 m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 425 batang Beton Ulir 19 mm x 12 m. 880 batang Beton Ulir 19 mm x 12 m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 1.955 batang Beton Ulir 19 mm x 12 m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 3.447 batang Beton Ulir 13 mm x 12 m, 72 lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8,

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167 lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8 yang dikirim ke PT. Bromo Steel (BOSTO) Pasuruan Jawa Timur atas Perintah dari sdra ANDREAS FERDINAND S selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEK, kemudian pada tanggal 24 Juni 2022 Pt. Garuda Pratama Mukti mengirmkan Surat Tanda Terima Barang ke PT. PUTRA UTAMATEK. Bahw kemudian bagian keuangan dari PT. GARUDA PRATAMA MUKTI pergi ke Bank BSI untuk melakukan pencairan dari 2 (dua) lembar cek yang diberikan oleh Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEK dan dalam cek tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 ada dana yang masuk namun pada saat bagian keuangan PT. Garuda Pratama Mukti mengecek cek dengan nomor CA 078245 senilai Rp. 2.799.230.000 pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak Bank BSI menerangkan bahwa didalam cek tersebut tidak ada dana yang masuk / kosong; dari kejadian tersebut PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP,

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor PT.PUTRA UTAMATEK Kalijaten Rt.006/Rw.002 Kalijaten Taman Sidoarjo Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa ANDREAS FERDINAND S selaku Direktur PT.Putra Utamatek memesan barang melalui saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti berupa 6.760 (enam ribu tujuh ratus enam puluh) batang Beton Polos 10 mm x 12 m dengan harga Rp. 86.030 /btg, 4.640 (empat ribu enam ratus empat puluh) batang Beton Polos 12 mm x 12 m dengan harga Rp.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124.390 /btg, 6.560 (enam ribu lima ratus enam puluh) batang Beton Ulir 13 mm x 12 m dengan harga Rp. 147.570 /btg, 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) batang Beton Ulir 19 mm x 12 m dengan harga Rp. 317.770 /btg, 880 (delapan ratus delapan puluh) batang Beton Ulir 25 mm x 12 m dengan harga Rp. 548.630 /btg, 568 (lima ratus enam puluh delapan) lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8 dengan harga Rp. 1.622.850 /lembar, 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8 dengan harga 2.041.650 /lembar, 649 (enam ratus empat puluh sembilan) lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8 dengan harga Rp. 2.443.000/lembar; yang rencananya akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan; kemudian Direktur PT. Garuda Pratama Mukti meminta kepada saksi RUSMANTO selaku Marketing lalu saksi RUSMANTO membuat dokumen pesanan dari PT. Putra Utamatek dengan nomor Purchase Order (PO) : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang kemudian dibuatkan Invoice Pembayaran dengan No : 001265/GPM/17/VI/2022 Pada tanggal 17 Juni 2022; kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 PT. Garuda Pratama Mukti menerima 2 (dua) lembar Cek Bank BSi dengan No : CA 078245 senilai Rp. 2.799.230.000 dan No CA : 078244 senilai Rp. 5.000.000.000 dengan tanggal pencairan 05 Juli 2022; setelah menerima 2 (dua) lembar Cek Bank BSi Direktur PT. Garuda Pratama Mukti percaya dan akhirnya dibuatkan surat Jalan Pada Tanggal 20 Juni dengan Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan jenis barang berupa : 200 lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8, 160 Lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8, 160 lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 200 lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8, 160 Lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8, 160 lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 6.760 batang Beton Polos 10 mm x 12 m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 4.640 batang Beton Polos 12 mm x 12 m. Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 96 Lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8, 329 Lembar Plat Hitam 6 mm x 4 x 8, lalui pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 3.113 batang Beton Ulir 13 mm x 12 m, 500 batang Beton Ulir 19 mm x 12 m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 425 batang Beton Ulir 19 mm x 12 m. 880 batang Beton Ulir 19 mm x 12 m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 1.955 batang Beton Ulir 19 mm x 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m, Nomor Surat Jalan : 01264/GPM/17/VI/2022 dengan barang 3.447 batang Beton Ulir 13 mm x 12 m, 72 lembar Plat Hitam 4 mm x 4 x 8, 167 lembar Plat Hitam 5 mm x 4 x 8 yang dikirim ke PT. Bromo Steel (BOSTO) Pasuruan Jawa Timur atas Perintah dari sdra ANDREAS FERDINAND S selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEK, kemudian pada tanggal 24 Juni 2022 Pt. Garuda Pratama Mukti mengirmkan Surat Tanda Terima Barang ke PT. PUTRA UTAMATEK. Bahwa di karenakan Sertifikat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) tidak kunjung terbit sehingga barang-barang tersebut Terdakwa jual melalui WAHYUDIN yang merupakan Direktur Marketing, dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa barang-barang tersebut dijual, dan hasil penjualan tersebut terdakwa menerima dana masuk ke rekening pribadi senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan uang senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk menyelesaikan tagihan terdakwa di tempat lain; Bahwa kemudian bagian keuangan dari PT. GARUDA PRATAMA MUKTI pergi ke Bank BSI untuk melakukan pencairan dari 2 (dua) lembar cek yang diberikan oleh Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEK dan dalam cek tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 ada dana yang masuk namun pada saat bagian keuangan PT. Garuda Pratama Mukti mengecek cek dengan nomor CA 078245 senilai Rp. 2.799.230.000 pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak Bank BSI menerangkan bahwa didalam cek tersebut tidak ada dana yang masuk / kosong; dari kejadian tersebut PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 19 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara Nomor 629/Pid.B/2023/PN.Srg., Atas nama terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-2598/SRG/08/2023 Atas nama terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE adalah sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 629/Pid.B./2023/PN.Srg., atas nama terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUK MARYANTO Bin DAMAN NURIANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa selaku Direktur PT.Putra Utamatek datang menemui saksi selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti di Jl. Raya Serang - Jakarta Km 07 Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang dengan maksud untuk barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

- Bahwa pada saat bertemu terdakwa, barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontrak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan dan sesuai kesepakatan system pembayarannya dengan menggunakan cek;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa :



Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

- Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), lalu pada tanggal 18 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI menerima 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 dibuatkan surat jalan untuk pengiriman barang-barang tersebut yang kemudian dilakukan pengiriman barang-barang tersebut ke PT. BROMO STEEL (BOSTO) sesuai permintaan Terdakwa di Pasuruan Jawa Timur;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengirimkan Surat Tanda Penerimaan Barang kepada Terdakwa selaku pemesan dan Direktur PT.PUTRA UTAMATEX telah menandatangani penerimaan barang-rang tersebut yang telah diterima;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 bagian keuangan PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) kemudian mengecek CEK Bank BSI yang diberikan oleh Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX ke Bank BSI, namun dari pihak Bank BSI menerangkan cek dengan nomor : CA 078245 yang akan di cairkan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kosong tidak ada dana yang masuk;

- Bahwa mengetahui bahwa cek tersebut kosong saksi selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti menghubungi Terdakwa dan terdakwa berusaha menyakinkan terdakwa bahwa dari pihak PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) belum melakukan pembayaran, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk pembaharuan Cek kembali yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa memberikan cek Bank BSI kembali yang pertama dengan nomor CA : 078247 dengan nilai Rp. 2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan cek kedua dengan nomor CA : 078248 dengan nilai Rp. Rp.5.000.000.000(Lima milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 17 Oktober 2022;

- Bahwa kemudian sebelum tanggal jatuh tempo Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya sehingga saksi selalu menunggu kabar dari Terdakwa hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku karena Terdakwa selalu memberitahukan bahwa dananya belum ada;

- Bahwa kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI meminta pertanggungjawaban Kembali kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan pembayaran, namun kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI kembali menerima pembaharuan cek Bank dengan Bank berbeda yaitu BNI dengan Nomor : CXA471334 dengan nilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 26 Januari 2023 namun pada saat tanggal pencairan tersebut jatuh tempo dana yang tertera dalam cek tersebut tidak juga ada dana yang masuk dan ada penolakan dari Bank BNI;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX belum ada pembayaran sama sekali, dari jumlah uang sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



rupiah) tersebut;

- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas aketerangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RUSMANTO Bin SUROSO** (Marketing PT.Garuda Pratama Mukti (GPM), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di PT.Garuda Pratama Mukti selaku Maeketing;
- Bahwa pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;
- Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), lalu pada tanggal 18 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI menerima 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mendengar 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ditolak bank karena tidak ada dananya;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar barang-barang yang telah dikirim oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM)
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas aketerangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. saksi **SRI LESTARI Binti SEGER RAHARJO** (Bagian Keuangan PT.Garuda Pratama Mukti (GPM), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di PT.Garuda Pratama Mukti selaku Bagian Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;
- Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), lalu pada tanggal 18 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI menerima 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi mendengar 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut ditolak bank karena tidak ada dananya;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar barang-barang yang telah dikirim oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM)

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas aketerangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. saksi **PURWANTO Bin KASWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juni tahun 2022 saksi mengundang PT. GARUDA PRATAMA MUKTI ke Jakarta untuk dikenalkan dengan saudara ANDREAS FERDINAND selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX yang sebelumnya pernah meminta kepada saksi untuk di carikan suplier bahan material besi karena saudara ANDREAS FERDINAND katanya mendapatkan proyek di daerah



Kalimantan;

- Bahwa kemudian saksi mengenalkan PT. GARUDA PRATAMA MUKTI dengan saudara ANDREAS FERDINAND selaku Direktur Utama PT. PUTRA UTAMATEX, kemudian saudara ANDREAS FERDINAND memesan bahan-bahan yang diperlukan untuk proyek yang berada di Kalimantan tersebut dengan pembayaran tempo selama 2 (dua) minggu namun dalam pertemuan itu PT. GARUDA PRATAMA MUKTI ingin pembayaran Cash namun saudara ANDREAS FERDINAND meminta pembayaran secara tempo selama 2 (dua) minggu dari pemesanan barang;
- Bahwa yang saksi ketahui kemudian saudara ANDREAS FERDINAND menyerahkan cek kepada PT. GARUDA PRATAMA MUKTI sebagai pembayaran dari barang-barang yang di pesan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu mendapat dari PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa cek tersebut kosong dan hingga saat ini saudara ANDREAS FERDINAND belum melakukan pembayaran kepada PT. GARUDA PRATAMA MUKTI;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah Kerjasama dengan Terdakwa untuk pekerjaan proyek namun sudah lama sekitar dua tahun yang lalu dan tidak ada masalah;

Tanggapan Terdakwa atas aketerangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **IWAN SETIAWAN Bin RIZAL AGUS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bagian penagihan yang diberi tugas oleh PT.Garuda Pratama Mukti (GPM), untuk menagih pembayaran pembelian barang kepada PT.Garuda Pratama Mukti (GPM) senilai Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX;
- Bahwa tugas penagihan tersebut diberikan untuk menagih 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI yang diterima dari Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat dicairkan tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang akan di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang setelah dicairkan oleh bagian keuangan ternyata dananya tidak ada;

- Bahwa kedua cek tersebut untuk pembayaran barang-barang yang telah dikirim oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) dan diterima terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX;

- Bahwa kemudian setelah mengetahui bahwa cek tersebut kosong kemudian pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI meminta pembaharuan Cek kepada Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX yang kemudian Terdakwa memberikan cek Bank BSI kembali pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pertama dengan nomor CA : 078247 dengan nilai Rp. 2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan cek kedua dengan nomor CA : 078248 dengan nilai Rp. Rp.5.000.000.000(Lima milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 17 Oktober 2022;

- Bahwa kemudian dari pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI sampai tanggal yang ditentukan tidak mencairkan kedua cek tersebut karena setiap dikonfirmasi kepada terdakwa, Terdakwa selalu berpesan agar tidak dicairkan dulu sebelum ada dananya hingga kedua cek tersebut tidak berlaku lagi;

- Bahwa kemudian dari hasil negosiasi pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI memberikan waktu lagi kepada terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI, dan Kembali Terdakwa memperbaharui kedua cek tersebut dengan Bank yang berbeda yaitu BNI dengan Nomor : CXA471334 dengan nilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 26 Januari 2023;

- Bahwa pada saat menjelang tanggal pencairan jatuh tempo yang pada saat itu Terdakwa juga berada diserang menginap dihotel, ternyata Terdakwa kabur dari Hotel dan dana yang dijanjikan sebagaimana dalam cek tersebut diatas tidak ada dana yang masuk dan ada penolakan dari Bank BNI;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



- Bahwa hingga saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX belum ada melakukan pembayaran sama sekali, dan dari kejadian tersebut PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah).
- Bahwa saksi dalam melakukan upaya penagihan mengundang Terdakwa keserang untuk melakukan negosiasi secara langsung dan memberikan fasilitas kepada Terdakwa untuk dapat berusaha menyelesaikan pembayaran atas barang yang sudah diterimanya;
- Bahwa semua biaya dan kebutuhan selama Terdakwa diserang yang menanggung adalah pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI;
- Bahwa menjelang jatuh tempo terdakwa melarikan diri sehingga pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI melaporkan Terdakwa kepolisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menyatakan bahwa adanya keterlambatan pembayaran menunggu uang proyek di Kalimantan sehingga pembayaran cek sampai jatuh tempo belum bisa dicairkan/diuangkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa selaku Direktur PT.Putra Utamatek datang menemui saksi selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti di Jl. Raya Serang - Jakarta Km 07 Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang dengan maksud untuk barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Direktur PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM), barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontrak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan dan sesuai kesepakatan system pembayarannya dengan menggunakan cek;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 terdakwa selaku Direktur PT.PUTRA UTAMATEX mengirim PURCHASE ORDER (PO) kepada PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

- Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa memberikan 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI kepada PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengirimkan barang-barang pesanan Terdakwa yang disertai surat Tanda Penerimaan Barang kepada Terdakwa selaku pemesan dan barang-barang yang dipesan telah diterima semua dan Terdakwa menandatangani penerimaan barang-rang tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua lembar CEK Bank BSI yang diberikan oleh Terdakwa , yang akan di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 semua belum ada dananya karena dari pihak PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) belum melakukan pembayaran;

- Bahwa kemudian Direktur PT. Garuda Pratama Mukti menghubungi Terdakwa terkait penyelesaian pembayaran dan terdakwa berusaha menyakinkan Direktur PT. Garuda Pratama Mukti, dengan alasan dari pihak PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) belum melakukan pembayaran, sehingga Direktur PT. Garuda Pratama Mukti meminta kepada Terdakwa untuk pembaharuan Cek kembali yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa memberikan cek Bank BSI kembali yang pertama dengan nomor CA : 078247 dengan nilai Rp. 2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan cek kedua dengan nomor CA : 078248 dengan nilai Rp. Rp.5.000.000.000(Lima milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 17 Oktober 2022;

- Bahwa kemudian sebelum tanggal jatuh tempo Terdakwa selalu menginformasikan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku karena Terdakwa selalu memberitahukan bahwa dananya belum ada;

- Bahwa kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI meminta pertanggungjawaban Kembali kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan pembayaran, namun kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI kembali menerima pembaharuan cek dan Terdakwa mengganti Bank dengan Bank berbeda yaitu BNI dengan Nomor : CXA471334 dengan nilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 26 Januari 2023 namun pada saat tanggal pencairan tersebut jatuh tempo dana yang tertera dalam cek tersebut tidak juga belum ada dana yang masuk dan ada penolakan dari Bank BNI;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX belum ada pembayaran sama sekali, dari jumlah uang sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum membayar dan menyesal namun Terdakwa tetap bertanggungjawab dan akan berusaha menyelesaikan pembayaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. (satu) lembar surat PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 juni 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
2. 1 (satu) lembar surat INVOICE dengan nomor: 001265/GPM/17/VI/2022 yang di keluarkan oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI.
3. 1 (satu) lembar surat Penawaran harga dengan nomor : 0859/GPM/17/VI/2022 tanggal 17 juni 2022 yang di keluarkan oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI kepada PT.PUTRA UTAMATEK.
4. 11 (sebelas) lembar surat jalan pengiriman barang dari PT.GARUDA PRATAMA MUKTI kepada PT.PUTRA UTAMATEK.
5. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078247 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.2.799.230.000 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
6. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078248 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
7. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078249 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
8. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CX 471334 dari Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) pada tanggal 26 Januari 2023 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
9. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CX 471335 dari Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp.1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2023 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
10. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001388 senilai Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001389 senilai Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.

12. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001390 senilai Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.

13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Pengguna Cek/Dana Bilyet Giro (SPP) yang di keluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Cab.Serang pada tanggal 22 Mei 2023Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar bermula pada bulan Juni 2022 Terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE selaku Direktur PT.Putra Utamatek datang menemui saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti di Jl. Raya Serang - Jakarta Km 07 Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang dengan maksud untuk melakukan pemesanan/pembelian barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang, yang menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan ;

Bahwa untuk pembayaran pemesanan barang yang berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) **harus dilakukan terlebih dahulu/dimuka secara tunai sebelum barang dikirimkan kepada pemesan**, akan tetapi **atas permintaan Terdakwa cara pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan cek** dengan waktu jatuh tempo dan oleh karena percaya dengan kata-kata/pemintaan terdakwa tersebut akhirnya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menyetujui dengan pembayaran cek jatuh tempo ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah),

Bahwa lalu pada tanggal 18 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI menerima 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah itu pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 dibuatkan surat jalan untuk pengiriman barang-barang tersebut dan kemudian dilakukan pengiriman barang-barang tersebut ke PT. BROMO STEEL (BOSTO) sesuai permintaan Terdakwa di Pasuruan Jawa Timur;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengirimkan Surat Tanda Penerimaan Barang kepada Terdakwa selaku pemesan dan Direktur PT.PUTRA UTAMATEX dan telah menandatangani penerimaan barang-rang tersebut yang telah dikirim ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 bagian keuangan PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) kemudian mengecek CEK Bank BSI yang diberikan oleh Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX ke Bank BSI untuk pembayaran jatuh tempo tanggal 5 Juli 2022, **tetapi dari pihak Bank BSI menerangkan cek dengan nomor : CA 078245 yang akan di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus**

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kosong tidak ada dana yang masuk,

Bahwa kemudian setelah mengetahui bahwa cek tersebut kosong saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti meminta pembaharuan Cek kembali kepada Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa memberikan cek Bank BSI kembali yang pertama dengan nomor CA : 078247 dengan nilai Rp. 2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan cek kedua dengan nomor CA : 078248 dengan nilai Rp. Rp.5.000.000.000(Lima milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 17 Oktober 2022;

Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo **Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya** sehingga selalu menunggu kabar dari Terdakwa **hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku karena Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya belum ada;**

Bahwa kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI meminta pertanggungjawaban Kembali kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan pembayaran, namun **kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI kembali menerima pembaharuan cek Bank dengan Bank berbeda yaitu BNI dengan Nomor : CXA471334 dengan nilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 26 Januari 2023 namun pada saat tanggal pencairan tersebut dana yang diterakan dalam cek tersebut diatas tidak ada dana yang masuk / penolakan dari Bank BNI** dan hingga saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX belum ada pembayaran sama sekali. Dari kejadian tersebut diatas PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama dalam **Pasal 378 KUHP KUHPidana** yang unsur-unsur sebagai berikut :

- **Barangsiapa,**
 - **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**
 - **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**
 - **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**
- Unsur ke satu *Barang siapa***

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya "naturalijk persoonen".

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum.

Bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **ANDREAS FERDINAND. S Anak Dari (Alm) ROBERT SAPOELETE** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



cakap selaku subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana.

Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi ;

Unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, dengan maksud dalam unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan, sebagaimana dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, **artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul darinya;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah Kesengajaan ada 3 teori :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)
Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)
Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. "dengan sengaja" adalah unsur kesalahan "dengan maksud" Sikap batin "sengaja" ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;



Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Menimbang, Bahwa dengan demikian maksud unsur pasal ini adalah **perbuatan yang dilarang sebagai tindakan/perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum, dan perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya, dan alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa benar bermula pada bulan Juni 2022 Terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE selaku Direktur PT.Putra Utamatek datang menemui saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti di Jl. Raya Serang - Jakarta Km 07 Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang dengan maksud untuk melakukan pemesanan/pembelian barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang, yang menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan ;

Bahwa untuk pembayaran pemesanan barang yang berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) **harus dilakukan terlebih dahulu/dimuka secara tunai sebelum barang dikirimkan kepada pemesan**, akan tetapi **atas permintaan Terdakwa cara pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan cek** dengan waktu jatuh tempo dan oleh karena percaya dengan kata-kata/permintaan terdakwa tersebut akhirnya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menyetujui dengan pembayaran cek jatuh tempo ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan



pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah),

Bahwa lalu pada tanggal 18 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI menerima 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah itu pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 dibuatkan surat jalan untuk pengiriman barang-barang tersebut dan kemudian dilakukan pengiriman barang-barang tersebut ke PT. BROMO STEEL (BOSTO) sesuai permintaan Terdakwa di Pasuruan Jawa Timur;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengirimkan Surat Tanda Penerimaan Barang kepada Terdakwa selaku pemesan dan Direktur PT.PUTRA UTAMATEX dan telah menandatangani penerimaan barang-rang tersebut yang telah dikirim ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 bagian keuangan PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) kemudian mengecek CEK Bank BSI yang diberikan oleh Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX ke Bank BSI untuk pembayaran jatuh tempo tanggal 5 Juli 2022, ***tetapi dari pihak Bank BSI menerangkan cek dengan nomor : CA 078245 yang akan di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kosong tidak ada dana yang masuk,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah mengetahui bahwa cek tersebut kosong saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti meminta pembaharuan Cek kembali kepada Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX yang **kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa memberikan cek Bank BSI kembali yang pertama dengan nomor CA : 078247 dengan nilai Rp. 2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan cek kedua dengan nomor CA : 078248 dengan nilai Rp. Rp.5.000.000.000(Lima milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 17 Oktober 2022;**

Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo **Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya** sehingga selalu menunggu kabar dari Terdakwa **hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku karena Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya belum ada;**

Bahwa kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI meminta pertanggungjawaban Kembali kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan pembayaran, namun **kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI kembali menerima pembaharuan cek Bank dengan Bank berbeda yaitu BNI dengan Nomor : CXA471334 dengan nilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 26 Januari 2023 namun pada saat tanggal pencairan tersebut dana yang diterakan dalam cek tersebut diatas tidak ada dana yang masuk / penolakan dari Bank BNI** dan hingga saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX belum ada pembayaran sama sekali. Dari kejadian tersebut diatas PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah)

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dengan sengaja menawarkan pembayaran dengan cek jatuh tempo diluar kebiasaan pembayaran yang selama ini berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) yang akhirnya saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti percaya pada kata-kata Terdakwa, akan tetapi ternyata cek-cek tersebut tidak ada dananya sampai dengan jatuh tempo pencairan dan Terdakwa mengatakan bahwa ketika dibuat cek-cek tersebut memang belum ada dananya/kosong,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ***Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh akan akibat perbuatannya yang sudah dilakukan dengan disusun sedemikian rupa dengan rangkaian kata-kata dan menggunakan cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya*** dan Terdakwa ketika memberikan Cek-cek tersebut secara sadar dan telah mengetahui bahwa cek-cek tersebut adalah cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya dengan keinginan/kehendak/maksud ada dana yang masuk dari proyek pekerjaannya, namun Terdakwa tetap saja mengatakan kepada saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti, bahwa cek tersebut tidak kosong dan dapat diuangkan/dicairkan dan digunakan untuk pembayaran kepada saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti ***dalam rangka untuk meyakinkan saksi AGUK MARYANTO*** selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti bahwa seolah-olah terdakwa mempunyai uang sehingga saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti mau menyerahkan dan menerima PURCHASE ORDER (PO) pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang; kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), kepada Terdakwa padahal diketahui Terdakwa bahwa cek-cek tersebut adalah cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya sehingga dilakukan secara melawan hukum ;

Dengan demikian unsur dengan maksud dan secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Unsur ketiga dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya orang itu tidak akan berbuat demikian seperti yang diminta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata bohong disini harus dipakai dengan banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa benar bermula pada bulan Juni 2022 Terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE selaku Direktur PT.Putra Utamatek datang menemui saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti di Jl. Raya Serang - Jakarta Km 07 Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang dengan maksud untuk melakukan pemesanan/pembelian barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang, yang menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan ;

Bahwa untuk pembayaran pemesanan barang yang berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) **harus dilakukan terlebih dahulu/dimuka secara tunai sebelum barang dikirimkan kepada pemesan**, akan tetapi **atas permintaan Terdakwa cara pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan cek** dengan waktu jatuh tempo dan oleh karena percaya dengan kata-kata/permintaan terdakwa tersebut akhirnya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menyetujui dengan pembayaran cek jatuh tempo ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah),

Bahwa lalu pada tanggal 18 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI menerima 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah itu pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 dibuatkan surat jalan untuk pengiriman barang-barang tersebut dan kemudian dilakukan pengiriman barang-barang tersebut ke PT. BROMO STEEL (BOSTO) sesuai permintaan Terdakwa di Pasuruan Jawa Timur;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengirimkan Surat Tanda Penerimaan Barang kepada Terdakwa selaku pemesan dan Direktur PT.PUTRA UTAMATEX dan telah menandatangani penerimaan barang-rang tersebut yang telah dikirim ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 bagian keuangan PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) kemudian mengecek CEK Bank BSI yang diberikan oleh Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX ke Bank BSI untuk pembayaran jatuh tempo tanggal 5 Juli 2022, **tetapi dari pihak Bank BSI menerangkan cek dengan nomor : CA 078245 yang akan di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kosong tidak ada dana yang masuk,**

Bahwa kemudian setelah mengetahui bahwa cek tersebut kosong saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti meminta pembaharuan Cek kembali kepada Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX yang **kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa memberikan cek Bank BSI kembali yang pertama dengan nomor CA : 078247 dengan nilai Rp. 2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan**

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan cek kedua dengan nomor CA : 078248 dengan nilai Rp. Rp.5.000.000.000(Lima milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 17 Oktober 2022;

Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo **Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya** sehingga selalu menunggu kabar dari Terdakwa **hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku karena Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya belum ada;**

Bahwa kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI meminta pertanggungjawaban Kembali kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan pembayaran, namun **kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI kembali menerima pembaharuan cek Bank dengan Bank berbeda yaitu BNI dengan Nomor : CXA471334 dengan nilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 26 Januari 2023 namun pada saat tanggal pencairan tersebut dana yang diterakan dalam cek tersebut diatas tidak ada dana yang masuk / penolakan dari Bank BNI** dan hingga saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX belum ada pembayaran sama sekali. Dari kejadian tersebut diatas PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum untuk pembayaran pemesanan barang yang berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) **harus dilakukan terlebih dahulu/dimuka secara tunai sebelum barang dikirimkan kepada pemesan, akan tetapi atas permintaan Terdakwa pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan cek** dengan waktu jatuh tempo dan oleh karena percaya dengan kata-kata/permintaan terdakwa tersebut akhirnya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menyetujui dengan pembayaran cek jatuh tempo dan menerima PURCHASE ORDER (PO);

Bahwa fakta hukum juga terungkap Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya dan hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya belum ada dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



semua mendapatkan penolakan pencairan dari Bank dimaksud sampai dengan jatuh tempo pencairan dan cek-cek tersebut tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan sejalan juga dengan pertimbangan hukum sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1337K/Kr/1973 "*bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan TIPU MUSLIHAT sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP*" dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1036/K/Pid/1989 yang menyatakan "*bahwa karena telah sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada danya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat Alternatife apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan, dan bagian bagian unsur ini yang merupakan alat pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Dalam perbuatan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat pembujuk itu dan memberikan suatu barang.

Menggerakkan adalah supaya orang memberikan barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang dengan tujuan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*R Soesilo, KUHP serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, hal 261*) ;

Memberikan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat dari penggunaan alat pembujuk dengan mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat pembujuk itu. Alat-alat pembujuk itu (memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong) pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk memberikan sesuatu barang. Psychee dari korban karena penggunaan alat pembujuk tergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, hingga orang itu memberikan/menyerahkan barang itu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa benar bermula pada bulan Juni 2022 Terdakwa ANDREAS FERDINAND.S Anak Dari ROBERT SAPOELETE selaku Direktur PT.Putra Utamatek datang menemui saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti di Jl. Raya Serang - Jakarta Km 07 Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ranjeng Kec. Ciruas Kab. Serang dengan maksud untuk melakukan pemesanan/pembelian barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang, yang menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan untuk pekerjaan proyek PT.BORNEO RAYA SEJATI ENERGI (BRSE) berupa kontak pembuatan CONVEYOR SYSTEM di Kalimantan ;

Bahwa untuk pembayaran pemesanan barang yang berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) **harus dilakukan terlebih dahulu/dimuka secara tunai sebelum barang dikirimkan kepada pemesan**, akan tetapi **atas permintaan Terdakwa cara pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan cek** dengan waktu jatuh tempo dan oleh karena percaya dengan kata-kata/permintaan terdakwa tersebut akhirnya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menyetujui dengan pembayaran cek jatuh tempo ;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE :

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah),

Bahwa lalu pada tanggal 18 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI menerima 2 (dua) Lembar Cek Bank BSI dari Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX dengan rincian nomor CEK pertama : CA 078244 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dan CEK kedua dengan nomor : CA 078245 yang dapat di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah itu pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 dibuatkan surat jalan untuk pengiriman barang-barang tersebut dan kemudian dilakukan pengiriman barang-barang tersebut ke PT. BROMO STEEL (BOSTO) sesuai permintaan Terdakwa di Pasuruan Jawa Timur;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 PT. GARUDA PRATAMA MUKTI mengirimkan Surat Tanda Penerimaan Barang kepada Terdakwa selaku pemesan dan Direktur PT.PUTRA UTAMATEX dan telah menandatangani penerimaan barang-rang tersebut yang telah dikirim ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 bagian keuangan PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) kemudian mengecek CEK Bank BSI yang diberikan oleh Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX ke Bank BSI untuk pembayaran jatuh tempo tanggal 5 Juli 2022, **tetapi dari pihak Bank BSI menerangkan cek dengan nomor : CA 078245 yang akan di cairkan pada tanggal 05 Juli 2022 senilai Rp.2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kosong tidak ada dana yang masuk,**

Bahwa kemudian setelah mengetahui bahwa cek tersebut kosong saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti meminta pembaharuan Cek kembali kepada Terdakwa selaku direktur PT. PUTRA UTAMATEX yang **kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa memberikan cek Bank BSI kembali yang pertama dengan nomor CA : 078247 dengan nilai Rp. 2.799.230.000 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan cek kedua**

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor CA : 078248 dengan nilai Rp. Rp.5.000.000.000(Lima milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 17 Oktober 2022;

Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo **Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya** sehingga selalu menunggu kabar dari Terdakwa **hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku karena Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya belum ada;**

Bahwa kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI meminta pertanggungjawaban Kembali kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan pembayaran, namun **kemudian PT. GARUDA PRATAMA MUKTI kembali menerima pembaharuan cek Bank dengan Bank berbeda yaitu BNI dengan Nomor : CXA471334 dengan nilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dengan tanggal pencairan 26 Januari 2023 namun pada saat tanggal pencairan tersebut dana yang diterakan dalam cek tersebut diatas tidak ada dana yang masuk / penolakan dari Bank BNI** dan hingga saat ini Terdakwa selaku Direktur PT. PUTRA UTAMATEX belum ada pembayaran sama sekali. Dari kejadian tersebut diatas PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.779.229.575 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tujuh lima rupiah)

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum untuk pembayaran pemesanan barang yang berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) **harus dilakukan terlebih dahulu/dimuka secara tunai sebelum barang dikirimkan kepada pemesan, akan tetapi atas permintaan Terdakwa cara pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan cek** dengan waktu jatuh tempo dan oleh karena percaya dengan kata-kata/permintaan terdakwa tersebut akhirnya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menyetujui dengan pembayaran cek jatuh tempo ; Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), **Bahwa fakta hukum juga terungkap Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya dan hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya belum ada dan semua cek-cek tersebut mendapatkan penolakan pencairan dari Bank dimaksud sampai dengan jatuh tempo pencairan dan cek-cek tersebut tidak berlaku ;**

Menimbang, Bahwa jika PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) mengetahui maksud sebenarnya bahwa cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya dan Terdakwa ketika memberikan Cek-cek tersebut secara sadar dan telah mengetahui bahwa cek-cek tersebut adalah cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya **tentunya apabila PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) sebenarnya mengetahui dari awal keadaan sebenarnya yaitu cek-cek yang dikeluarkan/dibuat oleh terdakwa tersebut dananya tidak ada/kosong tentunya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) tidak akan menerima PURCHASE ORDER (PO) dari PT.PUTRA UTAMATEX/terdakwa** dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyatakan dalam pembelaannya terdakwa tidak terbukti bersalah atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berkeyakinan permasalahan ini adalah murni hutang piutang, wansprestasi/ingkar janji antara PT Putera Utamatek dengan PT Garuda Pratama Mukti, dan PT Putra Utamatek akan membayar tagihan sebesar Rp. 7,7 Milyar kepada PT Garuda Pratama Mukti sesuai tagihan yang ditagihkan kepada PT Putera Utamatek dengan jangka waktu yang disepakati ;
2. Bahwa dalam perjalanan kerjasama antara PT Putra Utamatek dengan PT Garuda Pratama Mukti terjadi permasalahan yang awalnya PT Putra

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Utamatek sanggup membayar sesuai nominal dengan jatuhnya tempo yang disepakati karena kondisi proyek BRSE yang dijalankan oleh PT Putra Utamatek tidak sesuai harapan PT Putra Utamatek

3. bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum membuktikan dalam perkara ini murni hutang piutang antara PT Putra Utamatek dengan PT Garuda Pratama Mukti ;
4. bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti Invoice dan lain-lain, merupakan administrasi perjanjian kerjasama antara penjual dan pembeli dalam hal ini PT Putra Utamatek sebagai pembeli dan PT Garuda Pratama Mukti sebagai penjual ;
5. bahwa berkaitan dengan bukti cek bank Mandiri yang terdakwa serahkan kepada PT Garuda Pratama Mukti adalah suatu perjanjian pembayaran dengan syarat apabila dana sah ada di Rekening PT Putra Utamatek baru akan diinformasikan kepada PT Garuda Pratama Mukti untuk melakukan penerikan dana ;
6. bahwa telah terjadi salah komunikasi antara PT Garuda Pratama Mukti dengan PT Putra Utamatek tentang tata cara pencairan cek tersebut sehingga pada saat tanggal pencairan seharusnya PT Garuda Pratama Mukti harus menkonfirmasi terlebih dahulu karena terdakwa masih harus mengkonfirmasi kepada pihak Bank untuk persetujuan pencairan cek tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas pembelaan Terdakwa tersebut menyatakan : permohonan Terdakwa yang tidak berdasar, karena tanpa disertai bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar atas pendapatnya tersebut, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan maupun bukti-bukti surat/dokumen yang berkaitan dengan adanya Kerjasama antara PT.Putra Utamatek dengan PT.Garuda Pratama Mukti, akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa dengan sebaik baiknya sehingga Penuntut Umum menganggap Terdakwa tidak mampu membuktikan pendapatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini bahwa berdasarkan fakta hukum untuk pembayaran pemesanan barang yang berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) **harus dilakukan terlebih dahulu/dimuka secara tunai sebelum barang dikirimkan kepada pemesan, akan tetapi atas permintaan Terdakwa cara pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan cek** dengan waktu



jatuh tempo dan oleh karena percaya dengan kata-kata/permintaan terdakwa tersebut akhirnya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menyetujui dengan pembayaran cek jatuh tempo ; Bahwa kemudian pada tanggal 17 juni 2022 PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerima PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari PT.PUTRA UTAMATEX dengan pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar, Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang;

Bahwa kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), **Bahwa fakta hukum juga terungkap Terdakwa beberapa kali memberitahukan kepada pihak PT. GARUDA PRATAMA MUKTI bahwa 2 lembar cek pengganti yang diberikan belum ada dananya dan hingga lewat batas waktu pencairan cek tersebut sampai cek tersebut tidak berlaku dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya belum ada dan semua cek-cek tersebut mendapatkan penolakan pencairan dari Bank dimaksud sampai dengan jatuh tempo pencairan dan cek-cek tersebut tidak berlaku ;**

Menimbang, Bahwa jika PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) mengetahui maksud sebenarnya bahwa cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya dan Terdakwa ketika memberikan Cek-cek tersebut secara sadar dan telah mengetahui bahwa cek-cek tersebut adalah cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya tentunya **tentunya apabila PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) sebenarnya mengetahui dari awal keadaan sebenarnya yaitu cek-cek yang dikeluarkan/dibuat oleh terdakwa tersebut dananya tidak ada/kosong tentunya PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) tidak akan menerima PURCHASE ORDER (PO) dari PT.PUTRA UTAMATEX/terdakwa** Bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pertimbangan hukum sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1337K/Kr/1973 "bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan TIPU MUSLIHAT sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP” dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1036/K/Pid/1989 yang menyatakan “bahwa karena telah sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti”;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Terdakwa tentang adanya bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti Invoice dan lain-lain, merupakan administrasi perjanjian kerjasama antara PT Putra Utamatek sebagai pembeli dan PT Garuda Pratama Mukti sehingga Terdakwa berkeyakinan permasalahan ini adalah murni hutang piutang, wansprestasi/ingkar janji antara PT Putera Utamatek dengan PT Garuda Pratama Mukti, Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa ketika Terdakwa dengan sengaja menawarkan pembayaran dengan cek jatuh tempo diluar kebiasaan pembayaran yang selama ini berlaku di PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) yang akhirnya saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti percaya pada kata-kata Terdakwa, akan tetapi ternyata cek-cek tersebut tidak ada dananya sampai dengan jatuh tempo pencairan dan Terdakwa mengatakan bahwa ketika dibuat cek-cek tersebut memang belum ada dananya/kosong, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh akan akibat perbuatannya yang sudah dilakukan dengan disusun sedemikian rupa dengan rangkaian kata-kata dan menggunakan cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya** dan Terdakwa ketika memberikan Cek-cek tersebut secara sadar dan telah mengetahui bahwa cek-cek tersebut adalah cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya dengan keinginan/kehendak/maksud ada dana yang masuk dari proyek pekerjaannya, namun Terdakwa tetap saja mengatakan kepada saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti, bahwa cek tersebut tidak kosong dan dapat diuangkan/dicairkan dan digunakan untuk pembayaran kepada saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti **dalam rangka untuk meyakinkan saksi AGUK MARYANTO** selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti bahwa seolah-olah terdakwa mempunyai uang sehingga saksi AGUK MARYANTO selaku Direktur PT. Garuda Pratama Mukti mau menyerahkan dan menerima PURCHASE ORDER (PO) pemesanan barang-barang berupa : Plat hitam 4 mm x 4 x 8 sejumlah : 568 lembar, Plat hitam 5 mm x 4 x 8 sejumlah : 487 lembar, Plat hitam 6 mm x 4 x 8 sejumlah : 649 lembar,

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Beton Polos 10 mm X 12 meter sejumlah 6760 batang, Beton Polos 12 mm X 12 meter sejumlah 4640 batang, Beton ulir 13 mm X 12 meter sejumlah 6560 batang, Beton ulir 19 mm X 12 meter sejumlah 2880 batang dan Beton ulir 25 mm X 12 meter sejumlah 880 batang; kemudian PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM) menerbitkan INVOICE atau penagihan kepada PT.PUTRA UTAMATEX dengan nomor INVOICE : 001265/GPM/17/VI/2022 senilai Rp.7.799.229.575 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), kepada Terdakwa padahal diketahui Terdakwa bahwa cek-cek tersebut adalah cek dengan saldo kosong atau tidak ada dananya sehingga dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibayarkannya tagihan Invoice oleh Terdakwa dengan adanya cek kosong telah dapatlah dibuktikan adanya pemenuhan unsur pasal ini yaitu berupa *rangkaian kebohongan, kemudian Terdakwa menggerakkan orang lain* atau **saksi AGUK MARYANTO** mau menyerahkan barang sesuatu/uang kepada Terdakwa atau supaya memberi hutang sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan perjanjian kerjasama akan tetapi murni perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan Terdakwa menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam **Pasal 378 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah "Ultimum Remedium"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi AGUK MARYANTO;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa tidak bersedia membayar tagihan barang yang sudah dipergunakan kepada PT.GARUDA PRATAMA MUKTI (GPM);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS FERDINAND. S Anak Dari (Alm) ROBERT SAPOELETE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat PURCHASE ORDER (PO) dengan nomor : 027/PO/PU-K/VI/2022 tanggal 17 juni 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
 - b. 1 (satu) lembar surat INVOICE dengan nomor: 001265/GPM/17/VI/2022 yang di keluarkan oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI.
 - c. 1 (satu) lembar surat Penawaran harga dengan nomor : 0859/GPM/17/VI/2022 tanggal 17 juni 2022 yang di keluarkan oleh PT.GARUDA PRATAMA MUKTI kepada PT.PUTRA UTAMATEK.
 - d. 11 (sebelas) lembar surat jalan pengiriman barang dari PT.GARUDA PRATAMA MUKTI kepada PT.PUTRA UTAMATEK.
 - e. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078247 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.2.799.230.000 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
 - f. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078248 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
 - g. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CA 078249 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) pada tanggal 17 oktober 2022 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
 - h. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CX 471334 dari Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) pada tanggal 26 Januari 2023 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Cek dengan nomor CX 471335 dari Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp.1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2023 yang di keluarkan oleh PT.PUTRA UTAMATEK.
 - j. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001388 senilai Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.
 - k. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001389 senilai Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.
 - l. 1 (satu) lembar Cek Bank Syariah Indonesia (BSI) No CC 001390 senilai Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari PT.FRESCO INDONESIA tanggal 15 Mei 2023.
 - m. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Pengguna Cek/Dana Bilyet Giro (SPP) yang di keluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Cab.Serang pada tanggal 22 Mei 2023
Dikembalikan kepada PT.GARUDA PRATAMA MUKTI;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Dr Boni Daniel S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Selamet S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa tanpa Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Dr Boni Daniel S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN SRG



Fitri Ichtianto S.H.MH